



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini kamis tanggal 1 Agustus 2013, dalam persidangan pengadilan agama Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama telah dating menghadap :

PEMOHON, umur tahun, agama islam, pekerjaan , pendidikan , bertempat tinggal diKelurahan Malomongan Kecamatan Bontoala Kota Makassar.sebagai pemohon

### MELAWAN

TERMOHON, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan , bertempat tinggal di.Kecamatan Tamalanrea,Kota Makassar,sebagai Termohon.

Kedua belah pihak pemohon dan termohon menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat permohonan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan untuk telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksudkan oleh pihak pertama dan pihak kedua adalah sebagai berikut :

1. Pihak pertama bersedia memberikan kompensasi sebesar,Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua atas obyek sengketa sebagaimana tersebutdalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 421K/AG/2005 tanggal 26 April 2006.
2. Pihak kedua, bersedia menerima kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari pihak pertama atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 421K/AG/2005 tanggal 26 April 2006.
3. Pihak pertama akan melunasi kompensasi sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas kepada pihak kedua paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal perjanjian ini dibuat
4. Pihak kedua menyetujui tenggang waktu pelunasan sebagaimana tersebut pada poin 3 diatas
5. Setelah pelunasan kompensasi tersebut dilaksanakan maka pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut, menggugat, dan mengganggu, masing masing pihak, dan perjanjian damai ini, mengikat kedua belah pihak.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulispada tanggal 1Agustus 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 879/Pdt.G/2013/PA.mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut

Mengingat pasal 154 Rbg.dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

## MNGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing masing separuhnya, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggl 1 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1434 Hijeriyah, oleh kami **Drs. H. Syahrudin,S.H.,M.H** sebagai ketua majelis **Drs. Chaeruddin,S.H.M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Hj. Salwah,S.H.M.H** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** dan **tergugat**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd	Ttd
Drs. Chaeruddin,S.H.M.H.	Drs. H. Syahrudin,S.H.,M.H
Ttd	
Dra. Hj. St. Aminah Malik,M.H	Panitera Pengganti,
	Hj. Salwah, S.H.,M.H

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.. 240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp 331.000,00**

**( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)